



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

- 1. Rahim Wasami bin Noho Wasami**, NIK 7505040608680001, tempat lahir Buladu, tanggal lahir 06 Agustus 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I**, dan
- 2. Siana Bumulo binti Husin Bumulo**, NIK 7501105009740002, tempat lahir Sumalata, tanggal lahir 20 Oktober 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada email : sainabumulo990@gmail.com., disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **1** dari **9** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto dalam register perkara Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt. tanggal 05 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2010, di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Desa Dulukapa, dahulu Kecamatan Sumalata dan sekarang telah menjadi Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Agus Bumulo, dan mahar berupa uang sejumlah Rp.24.000, yang menikahkan adalah imam wilayah yang bernama Alm. Kiramudin Engo dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni : Alm. Kadir Otolua dan Alm. Rahman Bumulo;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Sumalata dan sekarang telah menjadi Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Mati dan berusia 42 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dan berusia 38 tahun;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Lucky Rahim bin Rahim Wasami, NIK 7505112509110002, tempat tanggal lahir Telaga Biru, 25 September 2011, umur 13 tahun;
6. Bahwa, maksud permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil;
7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
8. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006,

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto *cg.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rahim Wasami bin Noho Wasami) dengan Pemohon II (Siana Bumulo binti Husin Bumulo) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2010, di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Desa Dulukapa, dahulu Kecamatan Sumalata dan sekarang telah menjadi Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Istri pertama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 474.3/BLD/167/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **3** dari **9** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai yang cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Satu orang Saksi, yaitu :

1. **Isnawir Bumulo bin Agus Bumulo**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ponakan Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2010 di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan Saksi-Saksi alm. Kadir Otolua dan alm. Rahman Bumulo, wali nikahnya adalah adik Pemohon II bernama Agus Bumulo, dan dinikahkan oleh imam wilayah bernama alm. Kiramudin Engo;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- g. Bahwa, Saksi mengatahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Lucky Rahim;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 27 Desember 2010 di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat-surat P dan satu Saksi, yaitu :

Isnawir Bumulo bin Agus Bumulo;

Menimbang, bahwa bukti kode P (Surat Kematian istri pertama Pemohon I) bukti tersebut adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya tidak relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II pada posita poin 3 dan tidak ada yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya adalah beristri (menikah) karena masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Salma Wahab, NIK 7505042203970001, tempat dan tanggal lahir Buladu, 25 April 1969, pekerjaan URT beralamat Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa satu orang Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitasnya dan hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi tersebut tidak dapat disandingkan dengan keterangan Saksi yang lainnya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., karena jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak melebihi batas minimal pembuktian, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat keterangan Saksi Para Pemohon tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti Saksi, sehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon pada posita poin 1, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2010 maka telah nyata jika Pemohon I menikahi Pemohon II status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya yang bernama Salma Wahab, nanti pada tanggal 24 Juni 2012 status Pemohon I adalah duda cerai mati karena di tinggal wafat oleh istrinya tersebut pada tanggal 24 Juni 2012, sehingga membantah permohonan Para Pemohon pada posita poin 3, dengan kata lain Pemohon I telah melakukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dalam pernikahannya dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan hukum (proses pernikahan) yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “ (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan “;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas telah dipertegas dalam Pasal 56 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “ (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2 patut untuk dinyatakan ditolak;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ayat (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*”;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak, maka Hakim patut untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Biaya Perkara

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Para Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I (**Rahim Wasami bin Noho Wasami**) dan Pemohon II (**Siana Bumulo binti Husin Bumulo**);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal 1446 Hijriah* oleh kami : **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai **KETUA MAJELIS**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI**, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

KETUA MAJELIS;

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **8** dari **9** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I;

HAKIM ANGGOTA II;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.

PANITERA PENGGANTI;

Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.

Rincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp.100.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp. 00.000,00
4.	PNBP Pgl I P.1 & P.2	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 9 dari 9 halaman